



P U T U S A N
Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sumarno alias Marno bin Suparjo**
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 27 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Suryawangsa RT 012 RW 001 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Mei 2024 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dadang Ari Kurniawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNO Als MARNO Bin SUPARJO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNO Als MARNO Bin SUPARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan); Sudah disisihkan untuk pengujian labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram dan dimusnahkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor : B – 1525/O.3.21/Enz.1/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 dan dipergunakan untuk pembuktian perkara seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah plastic bening ukuran 10x15 cm;
 - 4) 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah ambal warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln.



6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna orange;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-124/O.3.21/Enz.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa SUMARNO Als MARNO Bin SUPARJO pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di tahun 2024, bertempat didalam WC Umum Pantai Pagatan yang beralamat di Jalan Pemerintahan Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 g (lima gram) positif mengandung Metamfetamin berupa 06 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa SUMARNO Als MARNO Bin SUPARJO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN, SH dan saksi BRIPDA M. NUR ARIANDI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Kusan Hilir) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu didalam WC Umum Pantai Pagatan yang beralamat di Jalan Pemerintahan Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.45 Wita selanjutnya dengan berbekal Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas / 14.a / V / Res.4.2 / 2024 / Reskrim tanggal 28 Mei 2024 saksi



BRIPTU RIZKY RAMADHAN, SH dan saksi BRIPDA M. NUR ARIANDI melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tinggal terdakwa SUMARNO di Jalan Pemerintahan Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUMARNO namun saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN, SH dan saksi BRIPDA M. NUR ARIANDI melakukan pemeriksaan dengan bertanya kepada terdakwa SUMARNO berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian diakui oleh terdakwa SUMARNO bahwa terdakwa SUMARNO ada menyimpan narkoba jenis sabu didalam WC Umum Pantai Pagatan yang beralamat di Jalan Pemerintahan Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu tempat terdakwa SUMARNO bekerja. Setelah mendapatkan informasi dari terdakwa SUMARNO selanjutnya terdakwa SUMARNO pergi bersama dengan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN, SH dan saksi BRIPDA M. NUR ARIANDI dan menunjukkan tempat dimana paketan narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dan setelah sampai didalam WC Umum Pantai Pagatan yang beralamat di Jalan Pemerintahan Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN, SH dan saksi BRIPDA M. NUR ARIANDI menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic bening ukuran 10x15 cm yang terbungkus lagi dengan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang diletakkan terdakwa SUMARNO didalam lipatan karpet ambal warna merah didalam WC Umum tempat terdakwa jaga dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Kusan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun 6 (enam) paket narkoba jenis sabu diakui milik terdakwa SUMARNO dan terdakwa SUMARNO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. BAGAS (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di tahun 2024 Sdr. BAGAS menghubungi terdakwa SUMARNO melalui handphone Sdr. BAGAS ke handphone terdakwa untuk mengambil 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dan menyuruh terdakwa SUMARNO untuk menyimpannya didalam WC Umum Pantai Pagatan dan beberapa hari kemudian Sdr. BAGAS kembali menghubungi dan menyuruh terdakwa SUMARNO untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada orang yang datang sesuai dengan petunjuk dari Sdr. BAGAS dan sisa paketan narkoba jenis sabu sebanyak 6



(enam) paket disimpan terdakwa SUMARNO didalam lipatan karpet ambal warna merah yang ada didalam WC Umum Pantai Pagatan hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARNO;

- Bahwa terdakwa SUMARNO sudah 2 (dua) kali ditahun 2024 dalam mengambil dan menyerahkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BAGAS untuk diserahkan kepada orang lain sesuai petunjuk dari Sdr. BAGAS dan dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa SUMARNO mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) apabila telah selesai menyerahkan semua paketan narkotika jenis sabu kepada orang lain sesuai petunjuk dari Sdr. BAGAS;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu Sektor Kusan Hilir yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu BADRUDDIN, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa SUMARNO Als MARNO Bin SUPARJO beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.50 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kusan Hilir telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 04239/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,027 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AKBP IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
13398/2024/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip</i> <i>Metamfetamina</i>

- Bahwa 06 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram yang terdakwa SUMARNO terima dan serahkan tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa SUMARNO tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SUMARNO Als MARNO Bin SUPARJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa SUMARNO Als MARNO Bin SUPARJO pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat didalam WC Umum Pantai Pagatan yang beralamat di Jalan Pemerintahan Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 g (lima gram) positif mengandung Metamfetamin berupa 06 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa SUMARNO Als MARNO Bin SUPARJO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN, SH dan saksi BRIPDA M. NUR ARIANDI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Kusan Hilir) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu didalam WC Umum Pantai Pagatan yang beralamat di Jalan Pemerintahan Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya dengan berbekal Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas / 14.a / V / Res.4.2 / 2024 / Reskrim tanggal 28 Mei 2024 saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN, SH dan saksi BRIPDA M. NUR ARIANDI melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tinggal terdakwa SUMARNO di Jalan Pemerintahan Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUMARNO namun saat itu tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN, SH dan saksi BRIPDA M. NUR ARIANDI melakukan pemeriksaan dengan bertanya kepada terdakwa SUMARNO berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian diakui oleh terdakwa SUMARNO bahwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUMARNO ada menyimpan narkoba jenis sabu didalam WC Umum Pantai Pagatan yang beralamat di Jalan Pemerintahan Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu tempat terdakwa SUMARNO bekerja. Setelah mendapatkan informasi dari terdakwa SUMARNO selanjutnya terdakwa SUMARNO pergi bersama dengan saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN, SH dan saksi BRIPDA M. NUR ARIANDI dan menunjukkan tempat dimana paketan narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dan setelah sampai didalam WC Umum Pantai Pagatan yang beralamat di Jalan Pemerintahan Rt. 001 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, selanjutnya saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN, SH dan saksi BRIPDA M. NUR ARIANDI menemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic bening ukuran 10x15 cm yang terbungkus lagi dengan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang diletakkan terdakwa SUMARNO didalam lipatan karpet ambal warna merah didalam WC Umum tempat terdakwa jaga dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Kusan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun 6 (enam) paket narkoba jenis sabu diakui milik terdakwa SUMARNO dan terdakwa SUMARNO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. BAGAS (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di tahun 2024 Sdr. BAGAS menghubungi terdakwa SUMARNO melalui handphone Sdr. BAGAS ke handphone terdakwa untuk mengambil 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dan menyuruh terdakwa SUMARNO untuk menyimpannya didalam WC Umum Pantai Pagatan dan beberapa hari kemudian Sdr. BAGAS kembali menghubungi dan menyuruh terdakwa SUMARNO untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada orang yang datang sesuai dengan petunjuk dari Sdr. BAGAS dan sisa paketan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) paket disimpan terdakwa SUMARNO didalam lipatan karpet ambal warna merah yang ada didalam WC Umum Pantai Pagatan hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMARNO;

- Bahwa terdakwa SUMARNO sudah 2 (dua) kali ditahun 2024 dalam mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabu dari Sdr. BAGAS untuk diserahkan kepada orang lain sesuai petunjuk dari Sdr. BAGAS dan dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa SUMARNO mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) apabila telah selesai

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan semua paketan narkoba jenis sabu kepada orang lain sesuai petunjuk dari Sdr. BAGAS;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu Sektor Kusan Hilir yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu BADRUDDIN, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa SUMARNO Als MARNO Bin SUPARJO beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.50 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kusan Hilir telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 04239/NNF/2024 tanggal 06 Juni 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,027 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AKBP IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
13398/2024/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip</i> <i>Metamfetamina</i>

- Bahwa 06 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram yang terdakwa SUMARNO simpan tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa SUMARNO tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkoba jenis sabu;
Perbuatan Terdakwa SUMARNO Als MARNO Bin SUPARJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Nur Ariandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.45 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pantai Pagatan yang berada di Jalan Pemerintahan RT 01 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar, dan ketika diminta keterangannya, Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis shabu di dalam sebuah WC umum yang ada di lokasi tersebut, oleh karena itu kemudian Terdakwa menunjukan lokasi WC umum tersebut dan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu miliknya;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di WC umum tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu seberat 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram yang dibungkus menggunakan selembar tisu warna putih lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan dimasukkan lagi ke dalam plastik hitam, kemudian narkotika jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lipatan ambal warna merah dan disembunyikan di dalam sebuah WC umum tersebut, selain itu Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna jingga yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama Bagas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika tersebut didapatkan Terdakwa dari Bagas dengan cara Bagas terlebih dahulu menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mau dititipkan narkotika jenis shabu, lalu Bagas mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut melalui seseorang, kemudian Terdakwa menyimpannya hingga ada perintah dari Bagas agar menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang juga diperintah Bagas untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi M. Nur Ariandi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Rizky Ramadhan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.45 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pantai Pagatan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln.



yang berada di Jalan Pemerintahan RT 01 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar, dan ketika diminta keterangannya, Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu di dalam sebuah WC umum yang ada di lokasi tersebut, oleh karena itu kemudian Terdakwa menunjukan lokasi WC umum tersebut dan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu miliknya;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di WC umum tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seberat 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram yang dibungkus menggunakan selebar tisu warna putih lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan dimasukkan lagi ke dalam plastik hitam, kemudian narkoba jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lipatan ambal warna merah dan disembunyikan di dalam sebuah WC umum tersebut, selain itu Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna jingga yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama Bagas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba tersebut didapatkan Terdakwa dari Bagas dengan cara Bagas terlebih dahulu menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mau dititipkan narkoba jenis shabu, lalu Bagas mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut melalui seseorang, kemudian Terdakwa menyimpannya hingga ada perintah dari Bagas agar menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang juga diperintah Bagas untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali dititipi narkoba jenis shabu oleh Bagas;
- Bahwa untuk menitipkan narkoba jenis shabu tersebut Bagas tidak memberikan uang ataupun imbalan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Rizky Ramadhan, S.H., Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.45 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kusan Hilir di Pantai Pagatan yang berada di Jalan Pemerintahan RT 01 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di WC umum dekat lokasi penangkapan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan selebar tisu warna putih lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan dimasukkan lagi ke dalam plastik hitam, kemudian narkoba jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lipatan ambal warna merah dan disembunyikan di dalam WC umum tersebut, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna jingga yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama Bagas;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Bagas dengan cara Bagas terlebih dahulu menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mau dititipkan narkoba jenis shabu, lalu Bagas mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut melalui seseorang, kemudian Terdakwa menyimpannya hingga ada perintah dari Bagas agar menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang juga diperintah Bagas untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi narkoba jenis shabu oleh Bagas, yang mana pada saat pertama kali Terdakwa dititipi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) bungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat hari dan tanggal Bagas memberikan narkoba jenis shabu tersebut, namun saat itu Bagas menyuruh Terdakwa menerimanya sekira pada pukul 23.00 WITA, kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu dari Bagas tersebut di dalam WC umum, dan sekira dua hari kemudian Bagas menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu kepada orang yang akan datang kepada Terdakwa, setelah itu 6 (enam) paket narkoba jenis shabu sisanya disimpan lagi oleh Terdakwa di WC umum tersebut menunggu perintah berikutnya dari Bagas, yang mana 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa belum menerima upah terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Bagas sejak kecil karena rumah Terdakwa bertetangga dengan Bagas, dan terakhir kali Terdakwa bertemu Bagas adalah sekira pada tahun 2023 di Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Kusan Hilir pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram dan disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Sumarno alias Marno bin Suparjo;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 04239/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Sumarno alias Marno bin Suparjo, yaitu berbentuk kristal berwarna putih positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter dan panjang 15 (lima belas) centimeter;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah ambal warna merah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna jingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.45 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kusan Hilir di Pantai Pagatan yang berada di Jalan Pemerintahan RT 01 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seberat 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram yang dibungkus menggunakan selembar tisu warna putih lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan dimasukkan lagi ke dalam plastik hitam, kemudian narkoba jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lipatan ambal warna merah dan disembunyikan di dalam WC umum yang ada di dekat lokasi penangkapan Terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna jingga yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama Bagas;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Bagas dengan cara Bagas terlebih dahulu menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mau dititipkan narkoba jenis shabu, lalu Bagas mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut melalui seseorang, kemudian Terdakwa menyimpannya hingga ada perintah dari Bagas agar menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang juga diperintah Bagas untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi narkoba jenis shabu oleh Bagas, yang mana pada saat dititipkan narkoba jenis shabu yang kedua kali, Terdakwa menerima sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada orang lain atas perintah Bagas, setelah itu 6 (enam) paket narkoba jenis shabu sisanya disimpan lagi oleh Terdakwa di WC umum tersebut menunggu perintah berikutnya dari Bagas, yang mana 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa belum menerima upah terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sumarno alias Marno bin Suparjo, yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar);
- “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;
- “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;
- “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; dan
- “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.45 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kusan Hilir di Pantai Pagatan yang berada di Jalan Pemerintahan RT 01 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seberat 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram yang dibungkus menggunakan selembar tisu warna putih lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan lagi ke dalam plastik hitam, kemudian narkoba jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lipatan ambal warna merah dan disembunyikan di dalam WC umum yang ada di dekat lokasi penangkapan Terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna jingga yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama Bagas;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Bagas dengan cara Bagas terlebih dahulu menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mau dititipkan narkoba jenis shabu, lalu Bagas mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut melalui seseorang, kemudian Terdakwa menyimpannya hingga ada perintah dari Bagas agar menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang juga diperintah Bagas untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi narkoba jenis shabu oleh Bagas, yang mana pada saat dititipkan narkoba jenis shabu yang kedua kali, Terdakwa menerima sebanyak 8 (delapan) paket;

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada orang lain atas perintah Bagas, setelah itu 6 (enam) paket narkoba jenis shabu sisanya disimpan lagi oleh Terdakwa di WC umum tersebut menunggu perintah berikutnya dari Bagas, yang mana 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa agar unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dapat dinyatakan telah terpenuhi, haruslah dipertimbangkan mengenai sikap batin (*mens rea*) Terdakwa terhadap kepemilikan ataupun penguasaan narkoba jenis shabu tersebut dan haruslah dapat dibuktikan sikap batin (*mens rea*) Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut untuk diperjualbelikan atau diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa benar terdapat fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa dititipkan narkoba jenis shabu oleh Bagas kemudian narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh orang yang diperintah oleh Bagas, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa peran Terdakwa tidak cukup aktif untuk memperjualbelikan ataupun mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa hanya menyimpan narkoba jenis shabu dari Bagas tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjualbelikan kembali narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut ataupun Terdakwa memiliki sikap batin (*mens rea*) terhadap narkoba jenis shabu tersebut untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan primer, oleh karenanya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, yaitu unsur ketiga, dan sebagai konsekuensinya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, yang



mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya;
- “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu; dan
- “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 03.45 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kusan Hilir di Pantai Pagatan yang berada di Jalan Pemerintahan RT 01 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu seberat 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram yang dibungkus menggunakan selembar tisu warna putih lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan dimasukkan lagi ke dalam plastik hitam, kemudian narkoba jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lipatan ambal warna merah dan disembunyikan di dalam WC umum yang ada di dekat lokasi penangkapan Terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna jingga yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama Bagas;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Bagas dengan cara Bagas terlebih dahulu menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mau dititipkan narkoba jenis shabu, lalu Bagas mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut melalui seseorang, kemudian Terdakwa menyimpannya hingga ada perintah dari Bagas agar menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang juga diperintah Bagas untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipi narkoba jenis shabu oleh Bagas, yang mana pada saat dititipkan narkoba jenis shabu yang kedua kali, Terdakwa menerima sebanyak 8 (delapan) paket;

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa telah menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu



kepada orang lain atas perintah Bagas, setelah itu 6 (enam) paket narkoba jenis shabu sisanya disimpan lagi oleh Terdakwa di WC umum tersebut menunggu perintah berikutnya dari Bagas, yang mana 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut bukan milik Terdakwa, namun 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di WC umum yang ada di Pantai Pagatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur “menyimpan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, sehingga oleh karena sub-unsur “menyimpan” tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menyimpan” telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkoba dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkoba tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau



dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan selembar tisu warna putih lalu dimasukkan ke dalam plastik bening dan dimasukkan lagi ke dalam plastik hitam, kemudian narkotika jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam lipatan ambal warna merah dan disembunyikan di dalam WC umum yang ada di dekat lokasi penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Kusan Hilir pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2024, diketahui bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu tersebut seberat 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 04239/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut berbentuk kristal berwarna putih positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina masuk ke dalam Daftar Narkoba Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram merupakan hasil dari kejahatan, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, serta seberat 28 (dua puluh delapan) gram telah dimusnahkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Jusan Hilir pada tanggal 26 Juni 2024, maka oleh karena penyisihan dan pemusnahan barang bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga selanjutnya untuk memberikan kepastian terhadap status barang bukti tersebut, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter dan panjang 15 (lima belas) centimeter;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah ambal warna merah;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna jingga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa berjumlah cukup banyak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarno alias Marno bin Suparjo** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sumarno alias Marno bin Suparjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 28,19 (dua puluh delapan koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran lebar 10 (sepuluh) centimeter dan panjang 15 (lima belas) centimeter;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah ambal warna merah;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna jingga;

dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn. dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cho'eron, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera,

Cho'eron, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Bln.